

Pemanfaatan Mahar Oleh Suami Tanpa Izin Istri Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Ariana Harahap

arianaharahap502@gmail.com

Ikhwanuddin Harahap

ikhwanuddinharahap@iain-padangsidimpunan.ac.id

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpunan
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

Abstract

The use of dowry by husbands without the wife's permission in Labuhan Labo Village, Southeast Padangsidimpunan District is an interesting thing to study, which is generally dowry in the form of objects such as a set of prayer tools, rings, etc., to be given to the wife. However, in this study the dowry used is in the form of money or a plot of land used for a living, the need to pay fines, business, and others even though the dowry itself is the right of the wife where using it must be with the wife's permission. The formulation of the problem in this study consists of: 1. How is the use of the dowry used by the husband without the wife's permission in Labuhan-labo Village, Southeast Padangsidimpunan District? 2. What is the review of the compilation of Islamic law on the use of dowry by a husband without the wife's permission on family harmony in Labuhan-labo Village, Southeast Padangsidimpunan District? The research objectives are: 1. To determine the use of the dowry used by the husband without the wife's permission in Labuhan-labo Village, Southeast Padangsidimpunan District. 2. To find out the review of the compilation of Islamic law on the use of dowry by husbands without the wife's permission on family harmony in Labuhan-labo Village, Southeast Padangsidimpunan District. This type of research is field research (field research). This research is also empirical by using a descriptive qualitative approach. Data collection techniques in this study are interviews, observation and documentation. The results of this study are: 1. The reasons behind the use of dowry are due to several factors including: reasonable use to meet family income, pay debts, venture capital and consider it joint property. 2. As a result of the use of dowry, namely: lack of harmony in the family, quarrels or disputes and divorce occur. 3. Based on the Compilation of Islamic Law, the use of the dowry may only be done with the wife's permission. Because the dowry is the property of a wife which the husband may not use for its benefits except with the permission and pleasure of the wife.

Keywords: Mahar, permission, KHI

Abstrak

Penggunaan mahar oleh suami tanpa seizin istri di Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidempuan Tenggara merupakan hal yang menarik untuk dikaji, yang umumnya mahar berupa benda seperti seperangkat alat sholat, cincin, dan lain-lain, untuk diberikan kepada istri. Namun dalam penelitian ini mahar yang digunakan berupa uang atau sebidang tanah yang digunakan untuk mencari nafkah, kebutuhan untuk membayar denda, usaha, dan lain-lain padahal mahar itu sendiri merupakan hak istri yang penggunaannya harus dengan izin istri. Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari: 1. Bagaimana penggunaan mahar yang digunakan oleh suami tanpa seizin istri di Desa Labuhan-labo Kecamatan Padangsidempuan Tenggara? 2. Bagaimana tinjauan penyusunan syariat Islam tentang penggunaan mahar oleh suami tanpa izin istri terhadap keharmonisan keluarga di Desa Labuhan-labo Kecamatan Padangsidempuan Tenggara? Tujuan penelitian adalah: 1. Untuk mengetahui penggunaan mahar yang digunakan oleh suami tanpa seizin istri di Desa Labuhan-labo Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. 2. Untuk mengetahui tinjauan penyusunan syariat Islam tentang penggunaan mahar oleh suami tanpa izin istri terhadap keharmonisan keluarga di Desa Labuhan-labo Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini juga bersifat empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah: 1. Alasan penggunaan mahar disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: penggunaan yang wajar untuk memenuhi pendapatan keluarga, membayar hutang, modal usaha dan menganggapnya sebagai milik bersama. 2. Akibat penggunaan mahar yaitu: kurang harmonisnya keluarga, terjadi pertengkaran atau perselisihan dan perceraian. 3. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, penggunaan mahar hanya boleh dilakukan dengan izin istri. Karena mahar adalah harta seorang istri yang tidak boleh digunakan oleh suami untuk kepentingannya kecuali dengan izin dan kerelaan istri.

Kata Kunci: Mahar, Izin, KHI

A. Pendahuluan

Lafal “mahar” berawal dari bahasa arab kata masdarnya yakni “mahran” sedangkan lafal kerjanya atau fiilnya berasal dari “mahar-yamhuru-mahran” kata ini semakna dengan as-shadaqaah

dan nilah¹ yang diserap oleh bahasa Indonesia menjadi mahar atau lebih dikenal dengan maskawin. Adapun menurut

¹Sylvia Kurnia Ritonga, “Mahar Seperangkat Alat Shalat Dalam Tinjauan Hukum Islam,” *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* Vol.6 No.1. (2020): 130.

etimologi mahar atau maskawin yaitu satu hadiah yang wajib diberikan dari calon suami terhadap calon istri.

Mahar menjadi hak murni milik istri setelah terjadinya atau setelah berlangsungnya akad nikah. Sedangkan pengertian hak milik ialah bahwa hak milik atau kepemilikan merupakan hubungan kepemilikan antara manusia dan harta atau benda yang diterapkan oleh *syara*. Mahar diberikan oleh calon suami untuk calon istrinya dalam bentuk sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Mahar berupa sebagai hadiah oleh suami untuk istrinya sebagai tanda bahwa ia berkeinginan kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri sebagai pendamping hidup. Dengan pemberian mahar itu mencerminkan rasa kasih sayang,² memuliakan, dan menghormati seorang perempuan yang akan dinikahi. Selain itu di samping mahar perlu adanya kafaah di dalam perkawinan, karena kafaah

²Ahmatnizar, "Mahar Dalam Perkawinan," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol.6 No.1 (2020): hlm.2.

kafaah merupakan factor yang sangat penting pada pernikahan dalam menciptakan keluarga sakinah, mawaddah warahmah.³ karena pada dasarnya tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang yang penuh ketentraman, kedamaian, dan abadi selama-lamanya.⁴

Biasanya mahar diucapkan ketika berlangsungnya akad nikah atau hanya sekedar menyebutkan jenisnya saja waktu akad nikah dilaksanakan. Kemudian mahar langsung diantarkan ketika sudah selesai akad nikah. Namun, tidak menjadi masalah jika sewaktu akad nikah belum atau tidak diucapkan mahar, namun memberikannya setelah akad nikah selesai. Mahar boleh dibayar

³Sawaluddin Siregar Dan Misbah Mardia, "Relefans Term Kafaah Pada Pernikahan Adat Batak Mandailing Di Tabagsel," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* Vol. 7 No.2 (2021): Hlm. 290.

⁴Desri Ari Enghariono, "Interpretasi Ayat-Ayat Pernikahan Wanita Muslimah Dengan Pria Non Muslim Perspektif Rasyid Ridha Dan Al-Maraghi," *AL-FAWATI'H: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis* Vol.1 No.2 (2020): hlm.5.

kontan dan boleh berhutang, pembayaran mahar tersebut menurut kesepakatan kedua mempelai. Jika berbicara tentang kewajiban rumah tangga menurut fiqh maka tidak terlepas dari yang namanya kewajiban materi dan immaterial. Artinya sesuatu yang bersifat nampak bisa dilihat dan dirasa seperti mahar dan nafkah.⁵

Pada hukum pemberian mahar, merujuk pada Al-Qur'an surah An-Nisa pada ayat 4 tentang pemberian mahar terhadap calon istri yaitu dihukumkan wajib memberinya maskawin untuk memenuhisalah satu syarat sahnya pernikahan.

Berdasarkan dari ayat-ayat ini para ulama menetapkan bahwa mahar itu hukumnya wajib para ulama juga memposisikan mahar tersebut sebagai syarat sahnya nikah. Tidak lepas dari ketentuan-ketentuan baik yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah,

⁵Ahmad Sainul, "Profil Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah di Lingkungan Masyarakat Angkola Sangkunar Kabupaten Tapanuli Selatan," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan* Vol.7 No.2 (2021): 278.

maupun Ijma' para ulama. Jika istri telah menerima maharnya tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi, bila istri dalam memberikan maharnya karena malu atau takut, maka tidak halal menerimanya. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa Ayat 20.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ
وَأْتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا
مِنْهُ شَيْئًا آتَاخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Artinya : "Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata".

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga diatur tentang mahar dan hak kepemilikannya, pada BAB V mahar.

1. Pasal 30, Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada

calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

2. Pasal 31, Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.
3. Pasal 32, Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya

Pada kenyataannya yang banyak atau sering terjadi di dalam masyarakat bahwa hak-hak istri sering sekali diabaikan oleh para suami sehingga banyak konflik yang terjadi dalam rumah tangga. Seperti hak mahar, mahar sering dianggap harta bersama oleh suami dengan alasan sudah menjadi suami istri. Ada juga yang memakai untuk membantu memenuhi nafkah keluarga padahal mahar tersebut hanya milik istri yang tidak boleh diganggu gugat kecuali atas izin seorang istri.

Dalam pernikahan itu sendiri ialah perjalanan yang sangat panjang baik dalam memilih pasangan terlebih lagi mengisi pernikahan tersebut.⁶ Penyebab pertengakaran, ketidakharmisan hingga perceraian dan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan pemanfaatan mahar oleh suami tanpa izin istri, Islam memandangnya bahwa itu penting karena Islam sangat menjaga yang menjadi hak-hak seorang perempuan atau seorang istri. Maka oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti hak seorang perempuan dari salah satu segi mahar yang menjadi hak mutlak yang sering disalah pahami oleh sebagian masyarakat.

Dari beberapa permasalahan yang terjadi, menimbulkan beberapa perselisihan dan terjadinya kesenjangan atau ketidaksesuaiannya sebuah hukum yaitu menurut Perspektif Hukum

⁶Hasiah, "Keluarga Sakinah Perspektif Mahasiswa Yang Sudah Menikah," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan* Vol.7 No.1 (2021): 164.

Islam. Karena mahar yang suami berikan kepada istrinya dimanfaatkan tanpa izin istri. Meskipun mahar tersebut dengan alasan dibuat untuk usaha, dimanfaatkan untuk kepentingan membantu menyelesaikan masalahnya atau menjadikan sebagai mata pencaharian apalagi tanpa izin istri. Karena berakibat ketidakrelaan, keterpaksaan, percekocokan dalam rumah tangga hingga bisa sampai dengan perceraian. Selanjutnya disini akan membahas tentang pemanfaatan mahar oleh suami tanpa izin istri perspektif kompilasi hukum islam.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan. Adapun pendekatan dari penelitian ini yaitu merupakan pendekatan kualitatif. Data primer dari penelitian ini yaitu suami istri yang bersangkutan pada penelitian ini yakni pemanfaatan mahar oleh suami tanpa izin istri dan masyarakat sekitar, sedangkan data sekundernya yaitu KHI, undang-undang, Al-Qur'an, Hadits,

jurnal dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah Observasi, wawancara dan Dokumentasi. Teknik analisis data dari penelitian ini yaitu deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan serta menganalisis suatu kejadian atau fenomena yang terjadi dilapangan. Adapun masalah dari penelitian ini yaitu pemanfaatan mahar yang dilakukan oleh suami tanpa izin istri perspektif kompilasi hukum Islam di desa Labuhan labo kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Mahar pada Al-Qur'an juga ada beberapa kitab-kitab fiqh disebutkan bahwa kata mahar itu berasal dari *shadaqah* (Qur'an surah An-Nisa ayat 4), *mahr*, *ajar* (Qur'an surah Al-Mumtahanah :10), *'aqr*, *faridhah*(Q.s Al-Baqarah : 236) dan lainnya. Adapun di Indonesia lebih populer dikenal maskawin yakni sebuah hadiah yang wajib benda, harta, atau jasa

oleh calon suami terhadap calon istri dengan diucapkan pada waktu akad nikah atau hanya menyebutkan jenisnya saja dan diberikan setelah akad nikah.

Ada pun pendapat beberapa ulama dan ahli hukum Indonesia terkait mahar ialah.

- a. Abdurrahman al-Jaziri beliau berpendapat bahwa maskawin itu ialah sesuatu barang yang diberioleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan pada akad nikah untuk tanda bersedianya bahwa laki-laki dan perempuan itu siap untuk bersama dengan status suami istri.
- b. Imam Taqiyuddin berpendapat bahwa maskawin yaitu sebuah aset yang diwajibkan memberikannya dari seorang laki-laki terhadap seorang perempuan karena akad nikah atau *Ijma'*.
- c. Pada Pasal 1 subsider d KHI, mahar ialah pemberian wajib oleh calon mempelai laki-laki atau untuk calon mempelai perempuan maupun itu

bewujud barang, uang, atau pun jasa yang bukan berlawanan dengan hukum Islam.

- d. Pendapat Imam Ghazali yaitu diantara kewajiban suami terhadap istri yaitu adalah membayar mahar,⁷ memberikannya nafkah, menggaulinya dengan baik dan berlaku adil.

Dasar hukum mahar ialah pada Qur'an surah An-Nisa ayat 4.

Lalu pada KHI juga terdapat pasal tentang diberikannya mahar dari calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan, yaitu dalam BAB V mahar pada pasal 30, "Calon mempelai laki-laki harus wajib memberi mahar terhadap calon mempelai wanita tentang jumlahnya, bentuk dan jenisnya sdisetujui oleh kedua belah pihak". Boleh ditentukan mahar sebelum akad nikah jumlah atau besarnya, atas dasar sepakat calon suami dan

⁷Ahmad Iffan, Mustafid, "Kajian Sosial Legal Dalam Pemahaman Islam dan Hukum Sosial Masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan," *Jurnal El-Quanuniy: : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarlahan dan Pranata Sosial* Vo.7. No.1 (2021): 111.

istri, serta kedua orang tuanya apabila masih ada.⁸

Macam-macam dan syarat mahar para *fuqaha* berpendapat yang dijadikan mahar itu ada dua kategori yang diperbolehkan yaitu, benda dan yang bisa diambil manfaatnya. Contoh beberapa benda yaitu seperti uang, barang dagangan, tanah, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh mahar manfaat yaitu seperti jasa yang dapat dipergunakan yakni dapat dimanfaatkan.

Adapun jenis maskawin para ulama sepakat bahwa maskawin diklarifikasikan kepada dua jenis yakni mahar *musamma* dan mahar *mitsil*. Mahar *musamma* ialah mahar yang pemberiannya disebutkan dengan tegas dan jelas tentang jenis dan bentuk sebuah mahar itu pada saat terjadinya atau berlangsungnya akad nikah dan mahar *musamma* ini wajib dibayar semuanya Sedangkan mahar *mitsil* ialah mahar yang

⁸Neila Hifzhi Siregar, "Analisis Mahar Dalam Akad Nikah," *Jurnal El-Quanuniy: : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* Vol.5. No.1 (2019): 154.

jumlahnya diberikan sebanyak jumlah pemberiannya yang disamakan dengan kerabat lain perempuan.⁹ Karena saat saat akad nikah besaran mahar belum disebutkan atau belum dipastikan. Mahar *mitsil* kebiasaannya ada sebab alasan-alasan tertentu, salah satu dari alasan itu yaitu suami atau istri meninggal sebelum terjadinya *dukhul*. Mahar dapat ditanggguhkan jika calon istri, seperti pada pasal 33 ayat 2 KHI, atau bisa juga membuat perjanjian perkawinan sebelum atau ketika sedang dilangsungkannya akad perkawinan dengan persetujuan antara suami istri yang harus dibuat dalam bentuk notary.¹⁰

Hikmah pemberian mahar ialah pemberian wajib pertama oleh suami terhadap istrinya. Dimaksudkan pertama yaitu karena setelah itu akan banyak kewajibannya selanjutnya yang

⁹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Yogyakarta: Liberti, 1986).

¹⁰Puji Kurniawan, "Perjanjian Perkawinan; Asas Keseimbangan Dalam Perkawinan," *Jurnal El-Quanuniy: : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* Vol.6 No.1 (2020): 127.

harus dipenuhi oleh suami terhadap istrinya. Adapun beberapa hikmah pemberian mahar yaitu.¹¹

- a. Untuk memuliakan kaum wanita.
- b. Menunjukkan bukti atau menandakan ungkapan kasih dan sayang oleh suami terhadap istrinya.
- c. Sebagai bukti kesungguhan seorang suami terhadap istrinya.
- d. Untuk menandakan bahwa Islam memberikan tanggung jawab kekeluargaan itu pada seorang laki-laki.

Pemanfaatan mahar yang dilakukan suami tanpa izin istri di desa Labuhan labo yaitu untuk modal usaha, membayar hutang, menipu istrinya hingga belum diberikan dengan berbagai alasan yang di ungkapkan dan semuanya mengambil mahar istrinya tanpa izin dari istrinya dan akibatnya terjadi ketidakharmonisan di

dalam rumah tangga percekoka hingga kepada perceraian.

Pemanfaatan mahar suami ingin memakainya atau memanfaatkannya boleh jika sudah izin dari istri atau istrinya sudah rela memberikannya. Hal ini terdapat pada Qur'an surah An-Nisa ayat 4.

Pada persetujuan istri atau calon istri tentang mahar boleh ditanggungkannya juga terdapat pada KHI bab v mahar pasal 33 ayat 2 yaitu "jika calon mempelai wanita bersedia, pemberian mahar bisa ditanggungkan jikapun itu semuanya atau sebahagian. Mahar yang belum diberikan pemberiannya menjadi hutang suaminya."

Syaikh Abdurrahman bin Nashir Al-Sa'di berpendapat didalam kitab Taisir Al-Karim Al-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan, pada dalil Qur'an surah An-Nisa ayat 4 itu kata "*fakuluuhu haniian marii-aa*" menjadikan dalil diperbolehkannya suami untuk menggunakan mahar yang telah ia berikan kepada istrinya dalam hal

¹¹Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1983), hlm.82.

bentuk apa pun termasuk menjualnya.

Fakhruddin Al-Razi dalam kitab *Mafatih Al-Ghaib* berpendapat, kalimat “*fakuluuhu hani-an marii-aa*” menunjukkan bukan sekedar kebolehan untuk memakannya atau memakainya saja, maksudnya kehalalan untuk semua bentuk dalam mempergunakannya. Termasuk menjualnya mahar istrinya selama ada izin atau ridha dari suaminya.

Selanjutnya faktor penyebab pemanfaatan mahar oleh suami tanpa izin istri perspektif kompilasi hukum Islam di Desa Labuhan labo Kecamatan Padangsidempuan Tenggara yaitu :

1. Memenuhi Nafkah Keluarga, kewajiban suami lainnya terhadap istri adalah memberikan nafkah, namun bukan berarti ia dapat menjadikan mahar istrinya sebagai pencari nafkahnya, hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama seorang informan yang bernama Ibu MR tentang pemanfaatan mahar

yang dilakukan oleh Bapak UD, yaitu Bapak UD yang juga melakukan pemanfaatan mahar tanpa izin istrinya. Ibu MR mengatakan bahwa alasan Bapak UD melakukan pemanfaatan mahar tanpa izin istri yaitu karena untuk memenuhi kebutuhan atau menafkahi keluarganya.¹²

2. Menganggapnya harta bersama, hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama seorang suami yaitu bapak AP yang melakukan pemanfaatan mahar tanpa izin istrinya. Bapak AP mengatakan bahwa alasan pemanfaatan mahar tanpa izin istri yang ia lakukan ialah karena untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Karena bapak AP beranggapan bahwa setelah menikah dengan istrinya harta istrinya baik itu harta bawaan dan mahar yang ia berikan sekalipun sudah menjadi milik bersama selama

¹²Wawancara Dengan Seorang Informan Yang Bernama Ibu MR Tetangga dari Bapak UD,” 25 Januari 2022.

mereka masih terikat pada pernikahan yakni suami istri.¹³

3. Memanfaatkan Mahar Untuk Membayar Utang, hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama seorang suami yang bernama Bapak KN yang juga melakukan pemanfaatan mahar tanpa izin istrinya. Bapak KN mengatakan bahwa ia melakukan pemanfaatan mahar tanpa izin istri yaitu karena Bapak KN terkena musibah di desa yang menyebabkan ia harus membayar denda. Sedangkan uang yang ia pegang pada saat itu tidak mencukupi untuk membayar dendanya. Oleh karena itu ia memakai mahar istrinya untuk melunasi hutangnya.¹⁴
4. Tidak diizinkan oleh orang tua. Seharusnya hak istri tetap diberikan apapun alasan atau masalah yang diberikan oleh suami apa lagi yang demikian itu bersangkutan tentang

¹³Wawancara Dengan Bapak AP, Suami dari Ibu RD," 21 Januari 2022.

¹⁴Wawancara Dengan Bapak KN, Suami dari Ibu DL," 21 Januari 2022.

mahar. Karena hak pemberian mahar untuk istri tidak bersangkutan dengan izin dari orang tua jika suda sepakat diawal. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan seorang informan yaitu Ibu UB tetangga sepasang suami istri pada pernikahan Bapak SL dengan Ibu MS, mengatakan bahwa benar mahar pada pernikahan Bapak SL dan Ibu MS masih terhutang hingga pada saat ini karena Ibu dari Bapak SL tidak suka dengan menantunya Ibu MS. dengan alasan maharnya dimanfaatkan untuk membuat usaha.¹⁵

Akibat pemanfaatan mahar oleh suami tanpa izin istri perspektif kompilasi hukum Islam di Desa Labuhan labo Kecamatan Padangsidempuan Tenggara yaitu :

1. Mengurangi keharmonisan keluarga, hal ini sejalan dengan wawancara yang telah dilakukan bersama Bapak AP (Narasumber) Pada

¹⁵Wawancara Dengan Seorang Informan Yang Bernama Ibu UB Tetangga dari Bapak SL," 25 Januari 2022.

pemanfaatan mahar yang dilakukan Melakukan pemanfaatan mahar karena alasan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Adapun akibat dari pemanfaatan mahar yang dilakukan oleh Bapak AP yaitu kurangnya keharmonisan di dalam keluarga. Karena nafkah atau kebutuhan keluarga itu seharusnya tidak disamakan, artinya berbeda dengan pemberian mahar.

2. Terjadinya percekocokan di dalam rumah tangga,¹⁶ hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama Bapak KN (Narasumber) pada pemanfaatan mahar yang dilakukan Melakukan pemanfaatan mahar tanpa izin istri untuk membayar denda. Adapun akibat dari pemanfaatan mahar yang dilakukan oleh Bapak KN yaitu menyebabkan pecekocokan atau perselisihan di dalam keluarga.

¹⁶PNH Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm.97.

3. Hampir Putusnya Silaturahmi Antara keluarga, Hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama Ibu UB yaitu salah satu informan pada pemanfaatan mahar yang dilakukan oleh Bapak SL, Ibu UB Mengatakan bahwa benar mahar dari Bapak SL pada istrinya disaat pernikahan masih terhutang dan belum diberikan sampai sekarang. Dari informasi yang diberikan oleh Ibu informan, bahwa Ibu dari Bapak SL tidak senang dengan istrinya Bapak SL. Oleh karena itu, Ibu dari Bapak SL menyuruh Bapak SL tidak perlu membayar lagi mahar kepada istrinya meskipun kadar jumlahnya sudah disepakati di saat akad pernikahan. Ibu dari Bapak SL mengatakan bahwa mahar tersebut dijadikan untuk modal usahanya saja. Dari dalih Ibu dari Bapak SL tersebut Bapak SL mempergunakan atau memanfaatkan mahar istrinya tersebut untuk membuat usaha. Namun Ibu MS istri dari Bapak

SL kurang setuju karena mahar yang tidak diberikan dengan alasan agar dibuat untuk usaha, padahal Ibu dari Bapak SL tidak suka atau tidak senang dengan Ibu MS. Adapun akibatnya dari pemanfaatan mahar yang dilakukan Bapak SL yaitu menyebabkan terjadinya beberapa kali percekocokan di dalam rumah tangga Bapak SL dengan Ibu MS dan hubungan yang tidak baik antara Ibu MS dengan mertuanya.

4. Terjadinya perceraian. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama Ibu MR yaitu salah satu informan pada pemanfaatan mahar oleh Bapak UD, Ibu MR mengatakan bahwa alasan Bapak UD melakukan pemanfaatan mahar tanpa izin istri yaitu karena untuk modal usahanya. Bapak UD berniat suatu saat jika usaha berhasil dengan keuntungan yang banyak Bapak UD akan mengganti mahar yang ia pakai. Akan tetapi Bapak UD tidak kunjung membayar mahar yang

ia pakai kepada istrinya. Adapun akibat dari pemanfaatan mahar yang dilakukan oleh Bapak UD yakni akibat dari pemanfaatan mahar yang dilakukan Bapak UD yaitu awalnya menyebabkan percekocokan di dalam rumah tangganya hingga sampai pada perceraian yang digugat oleh istrinya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka penulis menyimpulkan sebagai berikut.

1. Pemanfaatan mahar oleh suami tanpa izin istri terjadi karena adanya beberapa factor diantaranya yaitu.
 - a. Pemanfaatan mahar oleh suami tanpa izin istri dilakukan karena untuk menambah kebutuhan keluarga. Akibatnya kurangnya keharmonisan di dalam rumah tangga, karena istri yang tidak rela maharnya dipakai.

- b. Pemanfaatan mahar oleh suami tanpa izin istri dilakukan karena untuk membayar hutang dari musibah yang menimpa suami. Akibatnya Terjadinya percekocokan antara suami dan istri.
 - c. Pemanfaatan mahar oleh suami tanpa izin istri dilakukan karena untuk modal usaha suami. Akibatnya terjadinya perceraian yang digugat oleh istri, karena mahar yang dimanfaatkan suami dijadikan usahanya hanya untuk suaminya
 - d. Pemanfaatan mahar oleh suami tanpa izin istri dilakukan karena mertua istri tidak suka dengannya dan menyuruh suaminya untuk tidak melunasi mahar yang terhutang. Akibatnya hampir putusny silaturahmi antara keluarga.
2. Pemanfaatan mahar oleh suami tanpa izin istri perspektif KHI tidak diperbolehkan. Hal ini

sejalan dengan Pasal 32 KHI yaitu mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Lalu di dalam Al-Qur'an pada Surah An-Nisa ayat 20-21 tentang tidak bolehnya mengambil sesuatu apa yang telah diberikan suami pada istrinya, kecuali atas izin istrinya yaitu pada Qur'an Surah An-Nisa ayat 4.

Referensi

a. Sumber Buku

- Yunus Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1983.
- PNH Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: Liberti, 1986.

b. Sumber Jurnal

- Iffan, Ahmad, Mustafid. "Kajian Sosial Legal Dalam Pemahaman Islam dan Hukum Sosial Masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan." *Jurnal El-Quanuniy: : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* Vo.7. No.1, 2021.
- Ritonga, Syilvia Kurnia, "Mahar Dalam Perkawainan."

- Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol.6 No.1 2020.
- Enghariano, Desri Ari. "Interpretasi ayat-ayat pernikahan wanita muslimah dengan pria non muslim perspektif rasyid ridha dan al-maraghi." *AL-FAWATIH: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis* Vol.1 No.2 2020.
- Hasiah. "Keluarga Sakinah Perspektif Mahasiswa Yang Sudah Menikah." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan* Vol.7 No.1 2021.
- Siregar, Neila Hifzhi. "Analisis Mahar Dalam Akad Nikah." *Jurnal El-Quanuniy: : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* Vol.5. No.1 2019.
- Kurniawan, Puji. "Perjanjian Perkawinan; Asas Keseimbangan Dalam Perkawinan." *Jurnal El-Quanuniy: : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* Vol.6 No.1 2020.
- Sainul, Ahmad. "Profil Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah di Lingkungan Masyarakat Angkola Sangkunar Kabupaten Tapanuli Selatan." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan* Vol.7 No.2 2021.
- Siregar, Sawaluddin Dan Misbah Mardia. "Relefansi Term Kafaah Pada Pernikahan Adat Batak Mandailing Di Tabagsel." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan* Vol. 7 No.2 2021.
- Ritonga, Sylvia Kurnia. "Mahar Seperangkat Alat Shalat Dalam Tinjauan Hukum Islam." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan* Vol.6 No.1 2020.